



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.002, RW.007, Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2015 memberi kuasa kepada **WASIT WIBOWO, S.H.** Advokat beralamat kantor di Jl.Kalimas No. 9, RT.03, RW.07, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.004, RW.0063, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 11 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2014 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah KUA KecamatanS alaman sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Nikah No. 0328/012/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014yang dikeluarkanoleh KUA KecamatanSalaman, KabupatenMagelang;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon, tinggal di rumah milik orang tuaTermohon dan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juli 2015;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ternyata hanya berlangsung sampai bulan Agustus 2015 karena kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam hal mengatur keuangan rumah tangga, Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon, Termohon menuntut haknya diluar kemampuan Termohon;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus dimana antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara

Pemohon dengan Termohon tidak saling berhubungan lagi;

5. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon,

pernah orang tua Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk

merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena perkawinan

antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina kembali maka

Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Mungkid.

6. Bahwa sebenarnya perkara ini pernah diputus oleh Pengadilan Agama

Mungkid dalam Perkara No. 1107/Pdt.G/2016/PA.Mkd pada tanggal 28

Nopember 2016. Namun karena terjadi miss komunikasi antara Pemohon

dengan salah seorang Petugas Pengadilan Agama Mungkid, dalam hal

penentuan batas waktu ikrar talak maka kemudian Pengadilan Agama

Mungkid menggugurkan putusan tersebut melalui Penetapan tertanggal 17

Juli 2017;

7. Bahwa terhadap penetapan tersebut diatas, Pemohon didampingi oleh

Kuasa Hukumnya menghadap Ketua Pengadilan Agama Kota Mungkid dan

disarankan untuk mengajukan Permohonan Kembali. Dan atas saran

Ketua Pengadilan tersebut, Pemohon menyetujui sehingga permohonan ini

diajukan kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan

menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama

Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara pribadi dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator **Drs. H Sahidin Mustafa, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 0328/012/VII/2014. Tanggal 21 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **XXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT. 02, RW.07, Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, mereka suami isteri yang menikah Juli 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2015 Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon pulang ke rumah saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. **XXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT. 02, RW.07, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, mereka suami isteri yang menikah Juli 2014 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2015 Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon sekarang ini tinggal bersama orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan sanggup memberikan *nafkah maskan dan kiswah* selama Termohon menjalani iddah sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) nafkah untuk anak setiap bulan minimal Rp500.000,00 ( lima ratus ribu urpiah);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. H Sahidin Mustafa,**

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsi meskipun Termohon tidak berdomisili di wilayah kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum ( **legal standing** ) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus, Akhirnya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa alasan (perceraian) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun tidak dibantah oleh Termohon tetapi Pemohon tetap dibebani bukti dan telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi tersebut telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, dan terbukti pula telah hidup terpisah berarti apa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2014, semula hidup rukun di rumah orang tua Termohon, Mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan keduanya terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak ( **brokken mareage**) sedemikian rupa dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya ***Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena talak *raj'i*, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas isteri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dinyatakan *nusyuz* maka oleh karena itu Pemohon harus dihukum untuk memberi *nafkah*,

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut :

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan bukti dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, dan faktanya Termohon sudah mandampingi dan berbakti kepada Pemohon sejak menikah tanggal 21 Juli 2014, maka Pemohon patut dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa uang yang jumlahnya disesuaikan dengan kesanggupan Permohon, maka Majelis berpendapat, Pemohon harus dibebani untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak maka berdasar ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX lahir tanggal 10 Juli 2015 dan faktanya anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon selaku ibunya, maka Pemohon selaku ayahnya patut dihukum untuk memberi biaya hadhanah seorang anak bernama XXXXXX lahir tanggal 10 Juli 2015, setiap bulan minimal Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon:
  - 3.1. *Nafkah, maskan dan kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama XXXXXX lahir tanggal 10 Juli 2015 ada pada Termohon dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab1440 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra.NUR IMMAWATI**

**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARIEF RAKHMAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp659.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)